

PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS TERKAIT GUGATAN PENGHADAP ATAS PENGGUNAAN SAKSI INSTRUMENTER DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK

Oleh

Farah Ferida Indra Chaniago¹, Yuliana Setiadi², Refki Ridwan³

^{1,2,3}Program Pascasarjana Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya Jakarta

E-mail: ¹farahferida22@gmail.com, ²dryulianasetiadi@gmail.com,

³refkiridwan@pascajabaya.ac.id

Article History:

Received: 02-02-2025

Revised: 09-02-2025

Accepted: 05-03-2025

Keywords:

Legal Protection of Notaries,
Lawsuits of Appearances,
Instrumental Witness,
Authentic Deed

Abstract : One form of obligation and responsibility of a Notary is to present an instrumental witness in the process of making an authentic deed as regulated in Article 16 paragraph (1) letter m and Article 40 Law Number 2 of 2014 concerning amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the position of Notary, hereinafter referred to as UUJN. In its implementation, lawsuits are often found related to the absence of instrumental witnesses. So this research discusses the responsibilities of Notaries regarding the use of instrumental witnesses in authentic deeds and the legal protection of Notaries regarding lawsuits against the use of instrumental witnesses in authentic deeds. The theory used in this research is authentication and legal protection according to Satjipto Rahardjo. The research method used in this research is normative juridical, the research approach used is the case approach, statutory approach, analytical approach and conceptual approach and the sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials with techniques for collecting legal materials carried out by collecting library materials and analyzing legal materials using systematic legal interpretation and grammatical interpretation. From this research, it can be seen that the Notary is responsible for fulfilling the formal requirements in an authentic deed, one of which is by presenting two (2) instrumental witnesses, because the result of not presenting all the instrumental witnesses causes the evidentiary power of the Notarial deed as an authentic deed to only be recognized as a deed that has personal evidentiary power. So that in the future there will be no more lawsuits related to instrumental witnesses, it is necessary to reform the law, namely by changing the UUJN in article 40 regarding instrumental witnesses. With this legal reform, it is hoped that in the future it will be possible to improve legal protection for Notaries regarding the use of instrumental witnesses.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara Hukum, yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara

yang menjamin keamanan warga negaranya, serta negara menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi.¹ Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya.² Menurut C.F.G Sunaryati Hartono hukum memiliki 4 fungsi, yaitu hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan, hukum sebagai sarana pembangunan, hukum sebagai penegak keadilan dan hukum sebagai sarana Pendidikan masyarakat.³ Dalam memelihara ketertiban dalam kehidupan masyarakat, maka hukum berfungsi sebagai penjamin bahwa setiap orang akan terjamin dalam menggunakan haknya.⁴ Prinsip negara hukum diterapkan di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.⁵

Dalam negara hukum maka diperlukan suatu hal yang dinamakan hidup bermasyarakat.⁶ Dibutuhkan beberapa profesi yang dapat mengakomodir hubungan antar masyarakat yang mengacu pada peningkatan penegakan hukum.⁷ Salah satu profesi yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat adalah Notaris, profesi tersebut merupakan salah satu profesi dibidang hukum.⁸ Notaris adalah salah satu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, selanjutnya disebut UUJN. Semua kewenangan tersebut sepanjang pembuatan akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang maka dapat dilakukan oleh Notaris.⁹ Seorang Notaris memiliki kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) UUJN. Kewajiban dari seorang Notaris diatur sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 UUJN.¹⁰

Di dalam pembuatan Akta Notaris maka dikenal dengan sebutan formil akta. Salah satu formil dari suatu Akta adalah terdapat saksi di dalamnya. Saksi tersebut dibagi menjadi 2 (dua) macam di dalam Akta Notaris yaitu Saksi Pengenal dan Saksi Instrumenter.¹¹ Saksi Pengenal secara tidak langsung diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UUJN.¹² Saksi Instrumenter diatur dalam Pasal 40 UUJN bahwa setiap akta yang dibacakan oleh

¹ D. Mutiaras, *Ilmu Hukum Tata Negara Umum*, Pustaka Islam, Jakarta, 1995.

² Arfa'i, *Negara Hukum Pancasila*, Salim Media Indonesia, Jambi, 2022, hlm. 1.

³ C.F.G Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, 1991, hlm. 56.

⁴ Achmad Edi Subiyanto, *Hakim Konstitusi Kekuasaan Kehakiman dan Pengisian Jabatan*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 8.

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

⁶ Atang Hermawan Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 30, No. 1, 2014, hlm. 30.

⁷ Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023, hlm. 19.

⁸ Andyna Susiawati Achmad, *Tanggung Jawab Profesi Hukum Notaris dalam Tindakan Malapraktik dan Deliberate Dishonesty Action*, Jejak Pustaka, Yogyakarta, 2023, hlm. 1-2.

⁹ Liliana Tedjosaputro, *Keadilan dan Masyarakat Aplikasi Hukum Profesi Notaris dalam Kehidupan*, Butterfly Mamoli Press, Semarang, 2021, hlm. 5-6.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16.

¹¹ Tauratiya dan Rahmat Danni, "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Saksi Instrumenter Terhadap Isi Akta Notaris", *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2023, hlm. 4.

¹² Hermin, *Regulasi Penandatanganan Secara Elektronik Terhadap Akta Autentik*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, 2024, hlm. 43-44.

Notaris dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.¹³

Pada umumnya yang menjadi Saksi Instrumenter di dalam suatu Akta Notaris adalah pegawai dari Notaris tersebut.¹⁴ Hal ini disebabkan karena pegawai Notaris tersebut adalah pihak yang membuat akta Notaris tersebut.¹⁵ Sehingga untuk memudahkan pembuatan akta Notaris maka digunakanlah pegawai Notaris.¹⁶ Pada proses peradilan maka saksi dipanggil dimuka sidang untuk memberikan keterangan untuk menjelaskan peristiwa dari perkara.¹⁷ Beberapa permasalahan berkaitan dengan saksi instrumenter ada dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1266 K/Pdt/2022 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 564/Pdt/2020/PT Mdn Juncto Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Rap yang dimana Penggugat adalah pihak dalam akta dan Tergugat adalah Notaris dan kasus posisinya adalah Penggugat merupakan pihak kedua dalam Akta Sewa Menyewa Ruko Nomor 05 tanggal 04 April 2019 yang dibuat dihadapan Tergugat. Terdapat keberatan dari Penggugat setelah menandatangani akta karena adanya saksi instrumenter IS yang dianggap oleh Penggugat bukanlah pegawai Notaris, hal ini dinyatakan oleh Penggugat sebagai bentuk kerugian karena dapat mengakibatkan turunnya keautentikan akta tersebut. Notaris sudah menjelaskan bahwasannya Saksi Instrumenter IS tersebut adalah benar pegawai Notaris, namun tetap karena adanya keberatan maka Penggugat melalui kuasa hukumnya meminta untuk akta tersebut diperbaharui atau dibatalkan, namun hal ini ditolak oleh Tergugat dan Tergugat mengatakan apabila ingin membatalkan akta maka harus melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri, akhirnya diajukanlah gugatan ke pengadilan negeri mengenai kebenaran saksi instrumenter yang terdapat pada akta tersebut. Berkaitan dengan adanya kasus ini maka perlu untuk dilihat bagaimana Perlindungan Hukum Pegawai Notaris sebagai Saksi Instrumenter dalam suatu Akta Notaris.

Putusan selanjutnya terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2979 K/Pdt/2019 dengan Penggugat/Pemohon Kasasi adalah LTN dan Tergugat/Termohon Kasasi K selaku Notaris Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor 538/Pdt.G/2015/PN Jkt. Utr. dan Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 479/PDT/2017/PT DKI. Kasus yang terjadi pada putusan ini berkaitan dengan wanprestasi terhadap testamen yang telah dibuat. Wanprestasi tersebut berkaitan dengan sengketa atas 7 bidang tanah 3 unit kendaraan, perkakas dan juga uang tunai yang dimiliki oleh pewaris. Melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, eksepsi dari Penggugat yang diterima dan pada Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memutuskan menguatkan Putusan Nomor 538/Pdt.G/2015/PN Jkt. Utr. tersebut.

Putusan selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2004 K/Pdt/2019. Penggugat/Pemohon Kasasi adalah S dan Tergugat/Termohon Kasasi adalah Ketua Pengurus Wilayah Jawa Timur Ikatan Notaris

¹³ Erny Kencanawati, *Koherensi Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Penerbit Alumni, 2022, hlm. 252-254.

¹⁴ Khairulnas, *Nilai Keberadaan Saksi dalam Akta Notaris*, "Majalah Renvoi", 2014, hlm. 89.

¹⁵ Habib Adjie, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 11.

¹⁶ I Komang Sujanayasa, Ibrahim, I Gusti Ketut Ariawan, "Kedudukan Saksi Instrumenter Akta Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pasal 16 Ayat (1) Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", *Acta Comitatus*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 289.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 117.

Indonesia, Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuatan Akta Tanah Banyuwangi dan Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Banyuwangi. Dan JW. Putusan ini sebelumnya telah diputus juga melalui Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 41/Pdt.G/2018/PN. Byw dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 584/PDT/2018/PT.SBY. Gugatan diajukan oleh Penggugat berkaitan dengan keberatan atas tindakan Notaris/PPAT yang tidak melakukan prosedur yang sah atas jual beli objek sengketa yang didasarkan pada Akta Jual Beli.

LANDASAN TEORI

a. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain agar masyarakat dapat menikmati hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸

b. Pengertian Autentikasi

Autentikasi akta autentik diatur dalam Pasal 1868 KUHPdata, yaitu akta autentik haruslah dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang, di tempat akta tersebut dibuat. Untuk autentikasi akta Notaris diatur dalam Pasal 1 angka 7 UUJN, yaitu harus dibuat atau di hadapan Notaris, sesuai bentuk atau tata cara yang ditetapkan dalam UUJN.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, untuk pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan konseptual serta untuk sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan pengumpulan bahan pustaka dan analisis bahan hukum menggunakan penafsiran hukum sistematis dan penafsiran gramatikal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penggunaan Saksi Instrumenter dalam Akta Autentik

Dalam hukum perdata, akta autentik merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan hukum sempurna, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPdata. Akta autentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, yaitu Notaris. Selain itu, dalam Pasal 1 angka 7 UU Jabatan Notaris (UUJN), akta autentik wajib dibuat sesuai dengan tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu syarat utama yang harus dipenuhi adalah kehadiran saksi instrumenter dalam proses pembuatan dan penandatanganan akta, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UUJN.

Tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta autentik mencakup berbagai aspek, antara lain memastikan bahwa akta dibuat sesuai dengan ketentuan hukum (Pasal 15 ayat (1) UUJN), menjaga kerahasiaan informasi (Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN), serta menghadirkan minimal dua saksi instrumenter saat pembacaan dan penandatanganan akta

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 33.

(Pasal 40 UUJN). Kehadiran saksi instrumenter sangat penting untuk menjaga keabsahan akta dan mencegah terjadinya manipulasi atau penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam praktiknya, terdapat beberapa kasus yang menunjukkan bahwa ketidakhadiran saksi instrumenter dalam proses penandatanganan akta dapat menyebabkan degradasi akta autentik menjadi akta di bawah tangan. Salah satu kasus yang relevan adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1266 K/Pdt/2020, yang berhubungan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 564/Pdt/2020/PT Mdn, serta Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Rap. Dalam kasus ini, akta autentik mengalami degradasi karena salah satu saksi instrumenter tidak hadir saat penandatanganan akta.

Putusan ini berkaitan dengan akta nomor 5 tanggal 4 April 2019 tentang perjanjian sewa menyewa, yang dibuat di hadapan Notaris ES. Dalam akta tersebut, terdapat dua saksi instrumenter, yaitu Iqbal Solihin Hutahean dan Elvi Parliansyah. Namun, dalam persidangan terungkap bahwa hanya Elvi Parliansyah yang hadir saat penandatanganan, sementara Iqbal Solihin Hutahean tidak hadir. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 40 UUJN, yang menyatakan bahwa setiap akta yang dibacakan oleh Notaris wajib dihadiri oleh paling sedikit dua saksi instrumenter.

Konsekuensi hukum dari ketidakhadiran saksi instrumenter ini cukup serius. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, Notaris memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pembacaan akta dilakukan di hadapan saksi instrumenter dan ditandatangani oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Karena syarat ini tidak terpenuhi, akta tersebut kehilangan kekuatan autentiknya dan hanya memiliki kekuatan pembuktian setara dengan akta di bawah tangan.

Lebih lanjut, dalam kasus ini, tanggung jawab hukum juga melekat pada Notaris ES. Berdasarkan Pasal 1367 KUHPdata, seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, tetapi juga atas perbuatan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Dalam konteks ini, Notaris ES bertindak sebagai pemberi kerja bagi saksi instrumenter yang merupakan pegawainya, sehingga bertanggung jawab atas kelalaian yang terjadi dalam pembuatan akta tersebut.

Jika ditinjau dari perspektif teori hukum, kasus ini dapat dianalisis dengan menggunakan teori tanggung jawab hukum menurut Hans Kelsen. Menurut Kelsen, tanggung jawab hukum tidak hanya terbatas pada aspek formalitas, tetapi juga mencakup tanggung jawab substantif dalam menjamin kepastian hukum. Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa semua prosedur hukum telah dipenuhi, termasuk menghadirkan saksi instrumenter yang sah. Kelalaian dalam memenuhi syarat formal ini dapat berujung pada konsekuensi hukum yang serius, termasuk gugatan perdata dari pihak yang merasa dirugikan.

Selain teori Kelsen, kasus ini juga dapat dikaji dari perspektif teori hukum kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto. Otto berpendapat bahwa kepastian hukum dapat dicapai melalui regulasi yang jelas dan implementasi hukum yang konsisten. Dalam konteks ini, UUJN telah mengatur dengan jelas mengenai prosedur pembuatan akta autentik, termasuk kewajiban menghadirkan saksi instrumenter. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan ini, yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang menggunakan jasa Notaris.

Kasus ini juga menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap praktik Notaris. Dalam beberapa kasus, ditemukan bahwa saksi instrumenter yang digunakan dalam akta autentik adalah pegawai Notaris yang memiliki hubungan kerja dengan Notaris tersebut. Dalam Pasal 40 UUJN memang tidak disebutkan bahwa saksi instrumenter harus independen, namun dalam KUHPdata, terdapat ketentuan bahwa saksi seharusnya tidak memiliki hubungan kerja atau menerima upah dari salah satu pihak dalam akta. Perbedaan ini menunjukkan adanya celah dalam regulasi yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari pemenuhan syarat formil akta autentik.

Dari sudut pandang regulasi, solusi yang dapat diusulkan adalah melakukan revisi terhadap UUJN untuk menyesuaikan ketentuan mengenai kehadiran saksi instrumenter. Misalnya, dalam keadaan tertentu, dapat diberikan fleksibilitas bagi saksi untuk menandatangani akta setelah penghadap menandatangani minuta akta, sehingga tidak harus dilakukan secara bersamaan. Hal ini dapat mengurangi risiko degradasi akta akibat faktor administratif yang tidak terpenuhi.

Sebagai kesimpulan, kasus ini menunjukkan bahwa ketidakhadiran saksi instrumenter dalam proses pembuatan akta autentik dapat berdampak serius terhadap keabsahan akta tersebut. Notaris memiliki tanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa semua prosedur hukum telah terpenuhi, termasuk menghadirkan saksi instrumenter yang sah. Selain itu, diperlukan revisi regulasi untuk memberikan fleksibilitas dalam penandatanganan akta guna menghindari degradasi kekuatan hukum akta autentik.

Dengan memahami pentingnya peran saksi instrumenter, Notaris dapat lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan memastikan bahwa akta yang dibuat memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Hal ini tidak hanya penting bagi perlindungan hukum para pihak yang berkepentingan, tetapi juga untuk menjaga kredibilitas dan integritas profesi Notaris di Indonesia.

Analisa Perlindungan Hukum Notaris Terkait Gugatan Penghadap Atas Penggunaan Saksi Instrumenter Dalam Akta Autentik.

Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menghadapi gugatan penghadap atas penggunaan saksi instrumenter dalam akta autentik merupakan hal yang krusial dalam praktik kenotariatan. Dalam hal ini, teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo menjadi dasar analisis, di mana perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi individu yang dirugikan agar masyarakat dapat menikmati hak yang diberikan oleh hukum. Teori ini menekankan bahwa perlindungan hukum lahir dari ketentuan hukum dan peraturan yang disepakati dalam masyarakat untuk mengatur hubungan antara anggota masyarakat maupun dengan pemerintah.

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap Notaris diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yang menyatakan bahwa penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebelum mengambil fotokopi minuta akta atau surat lain yang melekat pada minuta akta, serta sebelum memanggil Notaris untuk pemeriksaan terkait akta atau protokol Notaris. Majelis Kehormatan Notaris berperan dalam menjaga integritas dan nama baik Notaris agar tidak mudah dijadikan objek gugatan yang tidak relevan.

Peran MKN sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Notaris bersifat netral dan

independen. Keputusan yang diambil oleh MKN tidak dapat dipengaruhi oleh lembaga lain, termasuk pemerintah, kecuali diatur secara khusus oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 66 UUJN, perlindungan hukum yang diberikan oleh MKN harus memenuhi unsur-unsur berikut: (1) adanya kepentingan proses peradilan, (2) kewenangan pengambilan atau pemanggilan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim, serta (3) objek yang dimohonkan berupa minuta akta atau protokol Notaris.

Majelis Kehormatan Notaris dapat menyetujui atau menolak permohonan pemanggilan Notaris dalam proses peradilan. Persetujuan dapat diberikan jika terdapat dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta, penyangkalan keabsahan tanda tangan, dugaan pengurangan atau penambahan atas isi akta, atau pelanggaran lainnya yang diatur dalam UUJN. Sebaliknya, permohonan dapat ditolak apabila tidak ditemukan pelanggaran hukum, permasalahan tidak relevan dengan jabatan Notaris, atau Notaris yang bersangkutan bukan pihak yang membuat akta terkait.

Selain memberikan atau menolak persetujuan, MKN juga memiliki tugas melakukan pendampingan terhadap Notaris yang diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan Notaris memahami hak-haknya, memberikan keterangan secara tepat, serta menjaga agar pemeriksaan tidak merugikan posisi Notaris. Pendampingan dilakukan dengan menjelaskan alasan MKN memberikan izin pemeriksaan dan membantu Notaris menjawab pertanyaan penyidik dengan baik.

Saksi instrumenter dalam akta autentik berfungsi untuk memastikan bahwa proses pembuatan akta telah dilakukan sesuai prosedur hukum. Namun, dalam praktiknya, saksi instrumenter juga bisa menjadi objek sengketa hukum, terutama jika terdapat keberatan dari penghadap terkait keabsahan saksi tersebut. Undang-Undang Jabatan Notaris belum mengatur perlindungan hukum khusus bagi saksi instrumenter, sehingga terdapat celah hukum yang memungkinkan saksi instrumenter dipersengketakan.

Kasus yang relevan dalam pembahasan ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1266 K/Pdt/2020 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 564/Pdt/2020/PT Mdn jo. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Rap. Kasus ini berawal dari gugatan penghadap terhadap Notaris terkait akta sewa-menyewa yang dianggap tidak memenuhi syarat formil karena penggunaan saksi instrumenter yang tidak dikenal oleh penghadap. Gugatan ini diajukan pada saat masa sewa hampir berakhir, bukan sejak awal pelaksanaan perjanjian.

Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan bahwa Notaris telah menjalankan tugasnya sesuai UUJN, termasuk menghadirkan saksi instrumenter dalam pembuatan akta. Meskipun salah satu saksi instrumenter tidak dikenal oleh penghadap, hal tersebut tidak secara otomatis membatalkan akta. Selain itu, penggugat tidak dapat membuktikan adanya unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Dengan demikian, Notaris tidak terbukti bersalah dan tidak diwajibkan memberikan ganti rugi.

Dalam putusan ini, hakim menegaskan bahwa perbuatan Notaris yang menggunakan pegawainya sebagai saksi instrumenter tidak serta-merta membatalkan akta. Namun, Notaris tetap memiliki tanggung jawab penuh terhadap pemilihan saksi instrumenter. Hal ini sejalan dengan Pasal 65 UUJN, yang menyatakan bahwa Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan kepada pihak lain.

Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris, perlu dilakukan revisi terhadap UUJN, khususnya mengenai ketentuan saksi instrumenter. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah memberikan fleksibilitas dalam penandatanganan minuta akta, di mana saksi dapat menandatangani akta setelah penghadap menandatangani minuta akta, tanpa harus hadir bersamaan. Perubahan ini dapat mengurangi risiko gugatan terhadap Notaris akibat perbedaan interpretasi mengenai kehadiran saksi instrumenter.

Notaris memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh prosedur pembuatan akta telah dilakukan sesuai hukum. Dalam konteks perlindungan hukum, kehadiran saksi instrumenter bukan hanya sebagai formalitas, tetapi juga sebagai alat bukti yang dapat memperkuat posisi hukum Notaris dalam menghadapi sengketa. Oleh karena itu, pemilihan saksi instrumenter harus dilakukan secara hati-hati untuk menghindari potensi permasalahan hukum di kemudian hari.

Mengingat pentingnya peran MKN dalam melindungi Notaris, maka dalam kasus gugatan terhadap Notaris terkait penggunaan saksi instrumenter, MKN seharusnya memberikan perlindungan maksimal. Jika Notaris tidak hadir dalam persidangan akibat tidak diberi izin oleh MKN, maka pengadilan dapat menjatuhkan putusan verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) RBg jo. Pasal 125 ayat (1) HIR. Putusan verstek dapat mengakibatkan tuntutan penggugat dikabulkan tanpa pengecualian, yang pada akhirnya merugikan Notaris sebagai tergugat.

Dalam kasus ini, peran MKN menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa Notaris tidak dirugikan akibat interpretasi yang keliru terhadap ketentuan hukum. Dengan adanya persetujuan pemanggilan Notaris oleh MKN, Notaris dapat memberikan keterangan di pengadilan dan membela hak-haknya. Hal ini juga sejalan dengan teori perlindungan hukum Satjipto Raharjo, yang menekankan pentingnya mekanisme perlindungan bagi individu agar tidak mengalami ketidakadilan akibat sistem hukum yang kurang fleksibel.

Sebagai kesimpulan, perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menghadapi gugatan penghadap terkait penggunaan saksi instrumenter harus dilakukan secara menyeluruh. MKN memiliki peran strategis dalam menjaga hak-hak Notaris agar tidak mudah dijadikan objek gugatan yang tidak berdasar. Selain itu, pembaruan UUJN diperlukan untuk memberikan kejelasan hukum mengenai peran dan perlindungan saksi instrumenter agar tidak terjadi sengketa yang berulang di masa mendatang.

Dengan memahami pentingnya perlindungan hukum bagi Notaris dan saksi instrumenter, praktik kenotariatan di Indonesia dapat lebih terjamin dalam hal kepastian hukum dan profesionalisme. Hal ini tidak hanya menguntungkan Notaris, tetapi juga memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi hukum yang membutuhkan akta autentik.

Pengakuan/Acknowledgements

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah membantu penyusunan jurnal Kenotariatan ini.

KESIMPULAN

1. Tanggung jawab Notaris mencakup berbagai aspek terkait dengan tugas, kewajiban, dan

kode etik profesi dalam menjalankan praktik pembuatan akta autentik. Notaris bertanggungjawab atas terpenuhinya syarat formil dalam akta autentik, yang salah satunya yaitu dengan menghadirkan dua orang saksi instrumenter pada saat pembacaan dan penandatanganan akta. Akibat dari tidak terpenuhinya syarat formil dari suatu akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, selanjutnya disebut UUJN, maka dapat mengakibatkan kekuatan pembuktian dari akta Notaris selaku akta autentik menjadi hanya diakui sebagai akta yang memiliki kekuatan pembuktian di bawah tangan.

2. Perlindungan hukum terhadap Notaris diatur di dalam UUJN, hal ini utamanya dapat terlihat dari Pasal 66 UUJN. Selain daripada itu, berkaitan dengan gugatan kepada Notaris atas penggunaan saksi instrumenter dalam akta autentik, maka diperlukan adanya pembaharuan hukum yaitu dengan perubahan di dalam UUJN terhadap pasal yang mengatur mengenai saksi instrumenter.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Achmad Edi Subiyanto, Hakim Konstitusi Kekuasaan Kehakiman dan Pengisian Jabatan, RajaGrafindo Persada, Depok, 2020.
- [2] Andyna Susiawati Achmad, Tanggung Jawab Profesi Hukum Notaris dalam Tindakan Malapraktik dan Deliberate Dishonesty Action, Jejak Pustaka, Yogyakarta, 2023.
- [3] Anisah Aini Romadhoni, "Peranan Saksi Instrumenter dan Akibat Hukumnya Terhadap Kerahasiaan dalam Pembuatan Akta Notariil", Tesis, Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, 2018.
- [4] Arfa'i, Negara Hukum Pancasila, Salim Media Indonesia, Jambi, 2022.
- [5] Atang Hermawan Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia", Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 30, No. 1, 2014.
- [6] Atika, "Kedudukan Saksi Instrumenter dan Akibat Hukumnya Dalam Akta Syariah Menurut Perspektif Hukum Perjanjian Islam", Tesis, Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret, 2016.
- [7] C.F.G Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Bandung, 1991.
- [8] D. Mutiaras, Ilmu Hukum Tata Negara Umum, Pustaka Islam, Jakarta, 1995.
- [9] Erny Kencanawati, Koherensi Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, Penerbit Alumni, 2022.
- [10] Fakta Andony, Anita Afriana dan Indra Prayitno, "Kedudukan Pegawai Notaris Sebagai Saksi dalam Akta Autentik pada Proses Penyidikan dan Peradilan Ditinjau Undang-Undang Jabatan Notaris", JHAPER, Volume 6, Nomor 2, 2020.
- [11] Glory Bastian, "Kewajiban Saksi Instrumenter dan Akibat Hukumnya Terhadap Kerahasiaan Dalam Pembuatan Akta Notaris". Tesis, Program Magister Kenotariatan Universitas Jember, 2019.
- [12] Habib Adjie, Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- [13] Hermin, Regulasi Penandatanganan Secara Elektronik Terhadap Akta Autentik, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, 2024.
- [14] I Komang Sujanayasa, Ibrahim, I Gusti Ketut Ariawan, "Kedudukan Saksi Instrumenter Akta

- Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pasal 16 Ayat (1) Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, Acta Comitatus, Vol. 1, No. 1, 2016.
- [15] Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet 6, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012).
- [16] Khairulnas, Nilai Keberadaan Saksi dalam Akta Notaris, “Majalah Renvoi”, 2014.
- [17] Krisna Adi Kusuma, “Kedudukan dan Tanggung Jawab Saksi Instrumenter Di Dalam Akta Yang Dibuat Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris”, Tesis, Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung, 2022.
- [18] Liliana Tedjosaputro, Keadilan dan Masyarakat Aplikasi Hukum Profesi Notaris dalam Kehidupan, Butterfly Mamoli Press, Semarang, 2021.
- [19] Mohamad Deni Silmi, “Tanggung Jawab Saksi Instrumenter Dalam Hal Membocorkan Kerahasiaan Isi Akta Notaris”, Tesis, Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya, 2017.
- [20] Nadir, Win Yuli Wardani, “Percikan Pemikiran Tiga Aliran Hukum: Sejarah Hukum, Sociological Jurisprudence Dan Legal Realisme Dalam Khasanah Hukum Indonesia”, Jurnal Yustia, Vol. 20, No. 1, 2019.
- [21] Ni Putu Anggelina. Kedudukan Hukum Sanksi Instrumenter Terkait Keautentikan Akta Notaris. Jurnal Hukum Kenotariatan Acta Comitatus, Vol. 3, No. 3, Desember 2018.
- [22] Peter Marzuki Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017).
- [23] Program Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, Buku Pedoman Penulisan Tesis Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, 2023-2024.
- [24] Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- [25] Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- [26] Supriadi, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2023.
- [27] Tauratiya dan Rahmat Danni, “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Saksi Instrumenter Terhadap Isi Akta Notaris”, Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum, Vol. 8, No. 1, 2023.

Perundang-Undangan

- [28] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke Empat.
- [29] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- [30] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- [31] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- [32] Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris

Yurisprudensi

- [33] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1266 K/Pdt/2020, Jakarta, 18 Mei 2022.
- [34] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2979 K/Pdt/2019, Jakarta, 14 November 2019.
- [35] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2004 K/Pdt/2019, Jakarta, 26 Agustus 2019